



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempelajari tugas yang diberikan oleh Atasan masing- masing sesuai dengan penempatannya;
 - b. membuat Laporan yang berhubungan dengan bidang penempatannya masing- masing; dan
 - c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan masing- masing Bidang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA OPERASIONAL DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	Adi Purwono, S.Kom	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
2.	Aulia Agustina, AMK	Tenaga Operator e- Gov	Rp.1.600.000/bln
3.	Ahmad Abrar, S.Mat	Tenaga Pengelola Data	Rp.1.600.000/bln
4.	Anjar Ariyatno	Pengolah Informasi & Komunikasi	Rp.1.600.000/bln
5.	Hasbi Anshori, A.Md	Tenaga Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Rp.1.600.000/bln
6.	Ridho Saputra, A.Md	Tenaga Pengolah Data PPID	Rp.1.600.000/bln
7.	Suriyati, MAP	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
8.	Alinda Faulina	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
9.	Gusti Wira Kesuma, S.Pd	Tenaga Operasional Pengaduan	Rp.1.600.000/bln
10.	M.Zahidi Bisyr Muttasimi, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
11.	Muhammad Hartohabibi	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
12.	Fathur Rahman	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
13.	Rahman Nata, S.Pd	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
14.	Akhmad Husairi, A.md	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
15.	Norfita	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
16.	Putri Amaliyah	Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp.1.600.000/bln
17.	Muhammad Hasan	Tenaga Pengelola dan Pemelihara Piranti TI	Rp.1.600.000/bln
18.	Putra Angga Nugraha, S.Kom	Tenaga Pengelola Website	Rp.1.600.000/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA